

PROGRESIVITAS REFORMASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG BISNIS DAN KORUPSI

Oleh:
Michelle Kristina

1. Pendahuluan

Perang melawan korupsi telah digaungkan oleh pemerintah Indonesia sejak lama, bahkan setiap presiden Indonesia selalu menyampaikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi (Anti Corruption Clearing House, 2018). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat peningkatan jumlah kasus yang ditangani sejak 5 tahun terakhir (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia terus mengalami perkembangan bagaikan penyakit kronis dalam tubuh bangsa Indonesia.

Perjalanan panjang nan berat bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi semakin menghadapi tantangan berat saat terjadinya Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 hingga 2022. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19 atau *SARS-CoV-2*) secara resmi telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesehatan dunia internasional. Pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, setelah Covid-19 menyebar ke 118 negara dan menginfeksi lebih dari seratus ribu orang (Suardana et al., 2020).

Ancaman Pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan pemerintah Indonesia segera mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk

mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh Pandemi tersebut. Salah satu kebijakan yang pemerintah ambil adalah menerapkan pembatasan kegiatan dan perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, atau dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan masyarakat terbatas ruang geraknya saat melakukan proses kerja (*work from home*), proses belajar-mengajar (Pembelajaran Jarak Jauh), pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan penggunaan moda transportasi.

Pembatasan-pembatasan tersebut mengakibatkan laju perekonomian di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07% pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021). Melemahnya kemampuan ekonomi masyarakat mendorong pemerintah bereaksi dengan memberikan bantuan/subsidi melalui program-program yang diadakan oleh berbagai macam lembaga pemerintah. Pemerintah pun bergerak cepat membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020. Bahwasanya pemerintah menghendaki adanya langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang terintegrasi untuk mampu mengatasi masalah perekonomian akibat pandemi Covid-19. Langkah-langkah kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan serta evaluasi dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Namun, niat baik pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tersebut justru menjadi ladang baru terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu bekerja sama dengan berbagai macam korporasi.

Sebagaimana hal tersebut terjadi pada Kementerian Sosial yang mengadakan Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 yang akan disalurkan ke masyarakat pada periode bulan April-Desember 2020; kemudian adanya tindak pidana suap-gratifikasi untuk pengaturan pemenang tender/proyek pengadaan sembako bansos di

lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) Bandung Barat Tahun 2020 yang melibatkan Bendahara Dinsos Bandung Barat PN dengan berbagai macam korporasi; hingga pemberitaan-pemberitaan ironis seperti adanya tindakan tidak sah dari oknum aparat pemerintah yang memotong nominal bantuan sosial kepada masyarakat dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan (Kristina, 2021).

Berbagai macam kasus yang menyita perhatian tersebut menjadi catatan serius antara pemerintah dan korporasi yang perlu ditindak lanjuti. Terlebih kasus-kasus tersebut terjadi dikala Indonesia sedang berusaha bertahan dari pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai Bencana Non-Alam (Keppres No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional, 2020). Situasi demikian tentu tidak dapat dibiarkan terus-menerus. Indonesia-pun perlu kembali berkaca dalam menghadapi banyaknya kasus korupsi yang terjadi, terutama dari kaca mata hukum. Hukum sebagai kaidah untuk menciptakan keteraturan dengan mengarahkan perilaku manusia/masyarakat (Fuller, 1964) perlu mendapatkan perhatian serius dikala berbagai macam oknum pemerintah justru terlibat dalam pelanggaran hukum itu sendiri. Terlebih dalam situasi bencana seperti pandemi ini.

Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan keterbukaan hukum nasional terhadap tuntutan norma hukum yang berlaku dan masyarakat yang terus berkembang. Dalam kegiatan perekonomian yang sangat erat kaitannya dengan bisnis dan korporasi, hukum sangat diperlukan sebagai sumber segala aktivitas yang akan membawa dampak bagi masyarakat. Tidak dapat dinafikan pula agar tercapainya efektivitas dan efisiensi ekonomi, hukum perlu memberikan prioritas dalam pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Optimalisasi peraturan terkait dengan berbagai tindak pidana di bidang ekonomi perlu diterapkan dengan tombak analisis yang tepat sasaran sehingga tidak menghambat iklim usaha. Di sisi yang lain, penerapan aturan hukum yang tepat sasaran juga akan membawa perlindungan bagi masyarakat Indonesia atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya

demokratisasi dan pembangunan ekonomi. Selain itu, pemikiran yang mengedepankan progresivitas hukum (Burhanudin, 2013) dalam berbisnis perlu diresapi secara komprehensif sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan bersama (Gasim, 2015).

Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah yang hendak diangkat dalam pembahasan kali ini menitik beratkan pada pembangunan hukum yang bermuara pada proses pencegahan terhadap tindak pidana korupsi terkait kejahatan korporasi dan bisnis. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kepentingan dan kebutuhan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat, sehingga hukum dapat memberikan kebijakan yang tepat sasaran.

2. Pembahasan

Korupsi seakan menjadi masalah yang tidak pernah selesai pembahasannya dalam bidang hukum suatu negara. Dewasa ini, perkembangan korupsi di Indonesia sudah semakin parah dan menjadi masalah yang luar biasa menjangkiti dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat (Yunara, 2005). Jika dicermati bersama, kondisi inilah yang sedang menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK) dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Asal kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Sesungguhnya korupsi memiliki arti yang sangat luas. Korupsi dapat pula diartikan penyelewengan atau penggelapan (uang negara) untuk kepentingan pribadi dan orang lain (Hartanti, 2005).

KPK dalam memetakan Tindak Pidana Korupsi, menjabarkannya menjadi 7 (tujuh) kelompok (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam Jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;
7. Gratifikasi.

Berbagai macam jenis tindak pidana korupsi yang diatur tersebut, menunjukkan betapa luas masalah korupsi bagi Indonesia apabila tidak segera diatasi secara bersama-sama, baik dari elemen pemerintah/aparat birokrasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah korporasi itu sendiri. Namun, tindak pidana korupsi justru semakin gencar dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Praktik korupsi demikian tentu menimbulkan keraguan bagi masyarakat/publik terhadap legitimasi pemimpinnya dan semakin menambah krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Santoyo, 2008). Pendapat senada juga dilontarkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa pemberdayaan birokrasi (lembaga negara) masih sebatas lambang kekuasaan dan belum menempatkan dirinya sebagai lambang kepatuhan pada hukum (Atmasasmita, 2014).

Menjadi pertanyaan bersama bagi negeri ini, apa yang sebenarnya menjadi penyebab atau akar permasalahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia terlebih para pelaku juga tidak segan untuk melaksanakan tindakannya di masa pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai Bencana Non-alam oleh pemerintah. Acapkali, fenomena tindak pidana korupsi tersebut dikaitkan dengan sifat rakus yang menghinggapi aparat pemerintahan. Virus koruptif justru merajalela di antara para pegawai birokrasi pemerintah padahal mereka sudah mempunyai gaji tinggi dan hidup yang mewah paling tidak di atas rata-rata hidup rakyat yang masih serba kekurangan (Sahetapy, 2014). Perilaku koruptif dengan virus rakus yang selalu menghendaki keuntungan dengan cara melawan hukum inilah menjadi penyebab masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Hal tersebut semakin tampak dari adanya perilaku koruptif yang dilakukan oleh aparat pemerintah bekerja sama dengan korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial Covid-19.

Secara sederhana, fenomena-fenomena tersebut bermula pada saat pemerintah melalui Kementerian Sosial pada bulan April tahun 2020 mengadakan program Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 yang akan disalurkan untuk masyarakat pada bulan April-Desember 2020. Pengadaan Bantuan Sosial tersebut kemudian melibatkan beberapa korporasi, salah satunya adalah PT. MHS sebagai penyedia paket bantuan sosial. PT. MHS dalam proses pelaksanaan program paket bantuan sosial Covid-19 tersebut, melalui HVS memberi uang (suap) JPB selaku Menteri Sosial pada saat itu. Jumlah uang tersebut merupakan *fee* yang sudah disepakati atas setiap paket bantuan sosial yang didapatkan dan dikerjakan oleh PT. MHS. Pada proses di persidangan, HVS kemudian terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan TPK. Pun demikian, masih pada tahun 2020, terjadi kasus korupsi dengan modus operandi yang sama berupa adanya suap-gratifikasi yang melibatkan Bendahara Dinsos Bandung Barat PN dengan beberapa korporasi seperti CV. JCM, CV. SJ, PT. JDG, dan CV. SSGCL. Pada kasus pengadaan bantuan sosial oleh Dinsos Bandung Barat tersebut, korporasi-korporasi tersebut setuju untuk memberikan suap-gratifikasi dengan nominal sesuai dengan pesenan atas nilai setiap paket bantuan sosial yang diadakan dalam proyek tersebut sehingga korporasi-korporasi tersebut berhasil memenangkan proses pengadaan proyek bantuan sosial tersebut (Kristina, 2021).

Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi penjeratan, penindakan, hingga sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Mulai dari UU Tindak Pidana Korupsi hingga Perma 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Korporasi. Namun kasus korupsi semakin hari justru semakin membuat masyarakat apatis terhadap kewibawaan hukum di Indonesia. Terlebih para pelaku adalah pejabat pemerintah itu sendiri dan korporasi yang seharusnya hadir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (Suhartati et al., 2018).

Situasi demikian mendorong adanya proses pembangunan hukum yang mampu menjawab segala macam keraguan dan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda negara untuk memperkuat reformasi birokrasi. Sebagai negara hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menjadi hal yang mustahil apabila penguatan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi tersebut tidak dilakukan dengan pembangunan hukum yang mampu mengatasi masalah di bidang korupsi yang juga terus berkembang dengan berbagai modus operandinya. Korupsi di Indonesia telah bersifat sistemik, mulai dari perencanaan pembangunan nasional sampai pada implementasi kegiatan proyek, dan meluas mencakup semua sektor dalam berbagai aspek termasuk dalam kejahatan bisnis-korporasi (Atmasasmita et al., 2016).

Menciptakan pembangunan hukum dalam sistem perekonomian yang mampu menyejahterakan masyarakat merupakan bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara atas kepercayaan yang diberikan sejak terbentuknya pemerintahan Indonesia (Sinaga, 2017). Kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan perekonomian tersebut perlu memperhatikan aspek kepentingan nasional yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta efektivitasnya. Pembangunan perekonomian suatu negara adalah keniscayaan yang akan membawa perubahan di bidang hukum pula. Pembangunan perekonomian Indonesia yang mampu bergerak aktif menciptakan iklim persaingan yang sehat dan ramah akan mengantarkan Indonesia pada sistem ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, aturan hukum sangat penting untuk mengatur agar pembangunan hukum dan perekonomian bermanfaat positif bagi masyarakat (Stiglitz, 2003).

Telah dinyatakan pula, pembangunan hukum dan perekonomian di Indonesia menghadapi tantangan berat dikala terjadinya kasus-kasus korupsi di masa pandemi Covid-19 yang melibatkan aparat pemerintah dengan korporasi. Menyadari bahwa Indonesia tidak bisa terus menerus terpuruk dalam situasi tersebut, perlu adanya satu pemikiran yang

mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak hanya dari sisi penindakan saja, melainkan sudah dimulai sejak proses pengawasan, pencegahan, hingga penindakan dan sanksi pada akhirnya.

Proses ini telah dimulai pada saat pemerintah Indonesia menyadari pentingnya membangun iklim berbisnis yang baik demi kesejahteraan bersama. Kesadaran ini tertuang dalam kebijakan penerapan *EoDB* (*Ease of Doing Business*) sebagai tolak ukur untuk menentukan reformasi aturan di bidang perekonomian. Hanya perlu menjadi catatan bahwa pelaporan *EoDB* ini sejak tahun 2021 tidak dilanjutkan (The world Bank, 2021) namun perlu menjadi perhatian bersama bahwasanya *EoDB* merupakan kebijakan yang patut untuk dipertimbangkan dalam mengambil langkah-langkah demi kemajuan iklim usaha di Indonesia. Langkah tersebut menjadikan Indonesia melakukan perubahan berdasarkan indikator kuantitatif sebagai berikut (World Bank, 2019):

1. Kemudahan prosedur, waktu, biaya, dan modal untuk memulai bisnis (*Starting a business*);
2. Kemudahan menyelesaikan perizinan bangunan, kualitas kontrol, dan mekanisme keselamatan.
3. Akses transparansi atas biaya-biaya operasional;
4. Pendaftaran aset/property serta kualitas sistem administrasi pertanahan;
5. Mendapatkan kredit dan jaminan aset (*Getting Credit*);
6. Perlindungan hak pemegang saham minoritas (*Protecting minority investors*);
7. Pembayaran pajak;
8. Kemudahan perdagangan lintas batas (*Trading across borders*);
9. Waktu dan biaya penyelesaian sengketa dagang/komersial dan proses peradilan;
10. Waktu, biaya, hasil, dan tingkat pemulihan penyelesaian kepailitan (*Resolving insolvency*).

Indikator-indikator tersebut menjadi saran yang diberikan bagi negara-negara untuk menerapkan reformasi kebijakan dalam urusan kemudahan berbisnis. Upaya perbaikan kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian tersebut menjadi kendali seutuhnya pemerintah selaku pemegang fungsi regulator yang mengeluarkan kebijakan dan aturan-aturan hukum untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Pada tahun

2020, Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara dalam menjalankan *EoDB* (sama dengan tahun 2018 dan 2019) (Trading Economics, 2023).

Keberadaan *EoDB* pun menjadi cara pemerintah untuk menjaring respon serta sumbangsih saran dari para pelaku usaha (bisnis-korporasi) terhadap perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum (Setianto, 2020). Masukan dari dunia usaha tersebut digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga memudahkan mereka untuk melakukan usaha di Indonesia. Perlu menjadi perhatian bahwasanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan para pelaku usaha (bisnis-korporasi) dalam beraktivitas mampu membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan tersebut menjadi tolak ukur awal dikala pemerintah hendak menggandeng para pelaku usaha (bisnis-korporasi) dalam proyek-proyek/tender program pemerintah. Sebagaimana keberhasilan pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha (bisnis-korporasi) untuk mendirikan dan menjalankan usahanya, maka pemerintah-pun mampu menjaring berbagai macam jenis pelaku usaha (bisnis-korporasi) yang sehat pula dalam lelang program-program pemerintah (Sinaga, 2017). Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PerLKPP No. 4 tahun 2021). Bahwasanya pemerintah menghendaki para pelaku usaha (bisnis-korporasi) selaku mitra pemerintah dapat menjalani proses pembinaan agar adanya pengembangan daya saing, kapabilitas, usaha perbaikan, dan kinerja yang efektif dan efisien untuk hasil yang lebih baik.

Niat mulia pembinaan para pelaku usaha (bisnis-korporasi) agar menghasilkan kualitas iklim perekonomian yang baik dan sehat tertuang

pula dalam kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) (Mispanayah, 2018). GCG merupakan pedoman bagi korporasi agar mampu mewujudkan setiap tindakannya dalam ruang lingkup beritikad baik sehingga menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik, patuh terhadap kebijakan hukum, serta mampu melayani dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat (Njatrijani et al., 2019). Penerapan GCG tersebut semakin dilengkapi dengan adanya pembangunan budaya hukum dalam korporasi itu sendiri. Budaya korporasi/*corporate culture is an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take places* (Satria, 2018). Dengan demikian, semakin baik pelaku usaha (bisnis-korporasi) menerapkan budaya hukum maka semakin baik dan sehat pula setiap tindakan yang korporasi tersebut lakukan.

Saat ini, Indonesia telah menerapkan reformasi dalam membangun iklim usaha yang kondusif sebagaimana diharapkan oleh indikator dalam *EoDB*, antara lain diterapkannya *Online Single Submission* (OSS), prosedur Gugatan Sederhana, penyelesaian sengketa di pengadilan secara online, dan reformasi hukum seperti diterbitkannya peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja (Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS sendiri digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh Pelaku Usaha, baik berupa badan usaha perorangan, usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar, dan usaha dengan modal dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Adapun manfaat OSS tersebut sejalan dengan indikator dalam *EoDB* yaitu mempermudah pengurusan perizinan baik berupa izin usaha, izin operasional baik ditingkat pusat maupun daerah, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan para *stakeholder*, menjamin ijin secara aman, cepat dan *real time*, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah perizinan dalam 1 tempat serta penyederhanaan identitas pelaku usaha dalam 1 identitas/NIB.

Sejatinya pemerintah telah menerapkan dan membangun sebuah sistem yang diperlukan bagi para pelaku usaha (bisnis-korporasi) sebagai mitra pemerintah. Namun tidak dapat dinafikan pula, kejahatan terus terjadi, terutama antara pemerintah dengan korporasi (pelaku usaha). Mengatasi masalah demikian tentu tidak hanya bisa mengandalkan faktor penegakan hukum berupa *represif*/penindakan saja. Artinya, kebijakan yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah kebijakan di bidang pengawasan dan kebijakan di bidang peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*) bagi masyarakat terutama aparat pemerintah agar tidak ada perilaku yang menghendaki keuntungan namun dilakukan dengan cara melawan hukum.

Kebijakan di bidang pengawasan dan peningkatan kesadaran hukum tersebut dapat dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum, terkhusus KPK selaku lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Merujuk Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan monitor atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, dan kampanye anti korupsi pada masyarakat. Sebagai bagian dari kewenangan KPK melakukan pengawasan, maka KPK perlu untuk dilibatkan dalam setiap agenda penyelenggaraan pemerintahan negara, mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Melibatkan KPK dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam keseluruhan proses pengadaan barang/jasa serta pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap orang yang hendak mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum dapat dicegah oleh KPK sebagai pengawas terhadap kemungkinan adanya perilaku-perilaku koruptif tersebut. Lebih lanjut, KPK juga perlu mensosialisasikan, kampanye, dan menyelenggarakan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, para pelaku usaha/korporasi, termasuk kepada aparat pemerintah, agar tumbuh kesadaran hukum dan tidak ada lagi perilaku koruptif dalam penyelenggara pemerintahan.

Telah disebutkan dalam berbagai macam kasus tindak pidana korupsi tersebut bahwasanya terdapat proses suap-menyuap dan gratifikasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha/korporasi selaku pemenang proyek/tender. Tindak pidana korupsi berupa "Suap-Menyuap" memiliki karakteristik adanya kehendak agar pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim atau advokat, berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena adanya pemberian atau penerimaan sesuatu tersebut, dapat berupa hadiah atau janji, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.

Permasalahan tentang 'suap-menyuap' menjadi cermin buruknya moral dan etika yang dimiliki oleh penyelenggara negara bahkan dianggap sebagai hal yang biasa layaknya perdagangan komoditi (Atmasasmita, 2014). Berbagai macam faktor dianggap menjadi penyebab terjadinya praktik suap-menyuap di kalangan penyelenggara negara, diantaranya faktor ekonomi dan tidak adanya sistem pemerintah yang transparan (*good governance*) (Wiryawan & Tjatrayasa, 2016). Lebih lanjut, suap-menyuap erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (pribadi, keluarga, dan kroninya) (Khobid et al., 2018). Mempelajari faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi, terutama kaitannya dengan suap-menyuap, KPK sendiri telah memformulasikan kebijakan di bidang pencegahan dalam Rencana Strategis KPK hingga periode 2023. Kebijakan tersebut diarahkan pada faktor penyebab korupsi dengan tujuan meminimalisir penyebab dan peluangnya. Sistem secara terpadu yang menganalisis risiko dan informasi diharapkan menjadi kebijakan yang mampu mencegah terjadinya praktik suap-menyuap.

Menyelesaikan masalah korupsi bukan hal yang mudah sehingga dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen bangsa, termasuk peran serta masyarakat (Ridwan, 2014). Masyarakat memiliki kedudukan yang penting dalam pengungkapan kasus korupsi karena peran serta masyarakat juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum dan pembangunan perekonomian. Peran serta masyarakat dapat ditingkatkan melalui

pembangunan budaya hukum yang mengintegrasikan dan melengkapi kebutuhan hukum masyarakat berdasarkan nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia (Atmasasmita et al., 2016). Pembangunan tersebut dimulai dari pembentukan sistem pendidikan hukum yang mampu mencetak dan menghasilkan aparatur penyelenggaraan negara yang sadar akan hukum dan mampu menjadi lambang penegak hukum, bukan sebagai lambang kekuasaan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, etika dan tanggung jawab menjadi pokok serius dalam pembangunan pendidikan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dikehendaki mampu berperan sebagai pendorong agar tercipta masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Pendekatan kedua pemikiran tersebut dilengkapi oleh Romli Atmasasmita yang berpendapat bahwa birokrasi dan masyarakat (pelaku usaha/korporasi) dapat direkayasa dengan dilandaskan pada sistem norma, perilaku, dan nilai yang bersumber pada Pancasila (Atmasasmita et al., 2016).

Pembahasan tentang etika bagi aparatur penyelenggara negara dan para pelaku usaha/korporasi melingkupi perilaku yang benar dan salah (*right and wrong*) dan baik dan buruk (*good and evil*) (Graham, 2010). Melengkapi budaya hukum yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah, hukum tidak lagi hanya sekedar instrumen atau alat untuk membenarkan atau menyalahkan suatu perbuatan. Hukum perlu dibangun menjadi sebuah budaya hukum yang mengedepankan baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, dan terbangunnya dunia usaha dan para pelaku usaha yang baik dan benar.

3. Kesimpulan

Progresivitas perbaikan hukum diperlukan untuk membentuk sistem hukum yang dimulai dari pengawasan, pembinaan, pencegahan, hingga penindakan sebagai langkah terakhir. Pengawasan dimulai dari proses yang ramah terhadap kebutuhan korporasi dengan mengedepankan kemudahan dalam berusaha (melalui sistematisasi secara *online*) berdasarkan prinsip-prinsip *EoDB* sehingga menghasilkan para

pelaku usaha yang mendukung kondusifitas iklim berbisnis di Indonesia. Pembinaan yang dilaksanakan dengan mengutamakan kepatuhan dan pelaporan penerapan GCG dan budaya hukum korporasi (*corporate culture*). Selain itu perlu juga adanya pembinaan tentang etika bagi aparatur penyelenggara negara dan para pelaku usaha/korporasi sehingga dalam pengambilan keputusan bisnis selalu didasarkan pada prinsip yang melingkupi perilaku yang benar dan salah (*right and wrong*) dan baik dan buruk (*good and evil*).

Daftar Pustaka

- Anti Corruption Clearing House. (2018). *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*.
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>
- Atmasasmita, R. (2014). *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Prenadamedia Group.
- Atmasasmita, R., Wibowo, K., & Et.all. (2016). *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia Turun Sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>
- Burhanudin. (2013). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi. *Journal Cita Hukum*, 53(9), 1689-1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Gasim. (2015). PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM DALAM ASPEK EKONOMI (Studi Konsep) Gasim, SE, M.Hum. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 2(2), 1-14.
- Graham, G. (2010). *Theories of Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*. Routledge Taylor & Francis Company.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Khobid, M., Gunarto, & Hanim, L. (2018). *Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. 13(1), 105-110.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Statistik Penindakan*.
<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>
- Kristina, M. (2021). Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Dana Bantuan Pandemi Covid-19. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 1-13.
<https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4610>
- Mispansyah, M. (2018). A Comparison Approach in Corruption Eradication: An Empirical Examination. *Hasanuddin Law Review*, 4(2), 219. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1077>
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242-267.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6481>
- Ridwan. (2014). UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT THE EFFORTS OF CORRUPTION PRVENTION THROUGH COMMUNITY PARTICIPATION Oleh: Ridwan *. 64, 385-399.
- Sahetapy, J. E. (2014). *Fermentasi Pembusukan*. Komisi Hukum Nasional R.I.
- Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204. <https://bit.ly/2FhMAKf>
- Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Integritas*, 4(02), 25-53.
- Setianto, T. (2020). Ease of Doing Business in Indonesia: a Long Road. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 87.
<https://doi.org/10.12928/optimum.v10i2.15012>
- Sinaga, E. J. (2017). Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia (The Government Eforts In Realizing Ease of Doing Business in Indonesia). *Jurnal Rechtsvinding*, 6(3), 329-348.
<http://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Stiglitz, J. (2003). *We Have To Make Globalization Work To All*. The Jakarta Post.
- Suardana, I. W., Wairocana, I. G. N., & Jaya, I. B. S. D. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 27.
- Suhartati, Sahetapy, E. L., & Christianto, H. (2018). *Buku Ajar ANATOMI KEJAHATAN KORPORASI*.
- The world Bank. (2021). *Ease of doing business rank Indonesia*.
<https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?locations=ID>

- Trading Economics. (2023). *Ease of Doing Business in Indonesia*.
<https://tradingeconomics.com/indonesia/ease-of-doing-business>
- Wiryawan, P. A., & Tjatrayasa, Ma. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya. *Jurnal Kertha Wicara*, 5(2), 1-5.
- World Bank. (2019). *Doing Business 2019 : Training for Reform*. World Bank Group.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30438>
- Yunara, E. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keppres No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional